



Jurnal Legal Society

E-ISSN: 0000-0000

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/.....>

Halaman Publikasi: <https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety>

Sanksi Hukum Adat Terhadap Pihak Yang Wanprestasi Atas Perjanjian Rencana Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola

Abdi Kurnia Daulay,¹⁾ Dedy Suhendra²⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

abdikurniadaulay@gmail.com¹⁾

dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id²⁾

Abstrak

Hukum adat ialah panutan implementasi perilaku/sifat dari praktek setiap hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam sebuah Negara. Sifat dan wujudnya bernuansa tradisional yang pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian terhadap rencana pernikahan pada masyarakat adat batak angkola di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu dibacakan secara lisan oleh Tokoh Adat dihadapan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita setelah penyerahan uang hantaran selesai.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pernikahan, Sanksi, Wanprestasi

Abstract

Customary law is a model for the implementation of behavior/characteristics of everyday practices within the social order of a society, particularly among ethnic groups within a country. Its nature and form are traditionally nuanced, essentially unwritten, and derived from their own cultural customs. The type of research used in this study is empirical legal research. The results indicate that the marriage agreement in the Batak Angkola customary community in Siunggam Jae Village, North Padang Lawas Regency is read orally by a traditional leader in front of the prospective groom and bride after the dowry money has been handed over.

Keywords: Customary Law, Marriage, Sanctions, Default

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem

hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya akan berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.¹

Hukum adat ialah panutan implementasi perilaku/sifat dari praktek setiap hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam sebuah Negara. Sifat dan wujudnya bernuansa tradisional yang pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.²

Hukum adat adalah sistem dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Masa berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.³

Menurut Ihami Bisri, peran adat dalam masyarakat menjadi suatu hukum yang tidak tertulis, hukum adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat oleh karena bersumber pada kebiasaan, selain dari itu hukum adat dianggap pula sebagai hukum yang hidup (*living law*), akan tetapi kalau kenyataannya ditelaah dengan seksama maka dari sudut hukum adat akan dikenal :

- 1) hukum adat yang hidup, hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari,
- 2) hukum adat tercatat yakni hukum adat yang dicatat oleh para ilmuwan yang pernah mengadakan penelitian, hukum adat tercatat itu mungkin merupakan hukum yang hidup pada saat dicatat, ada kemungkinan bahwa terjadi kesenjangan antara hukum adat yang tercatat dengan hukum adat yang hidup
- 3) hukum adat yang didokumentasikan yaitu hukum adat yang dicatat oleh para fungsionaris adat, ada kemungkinan bahwa hukum adat yang didokumentasikan ini pada suatu saat hanya merupakan patokan-patokan perilaku ideal belaka (hukum) adat yang didokumentasikan.⁴

Salah satu jenis aturan yang diatur dalam hukum adat adalah tentang pernikahan/perkawinan karena perkawinan tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan sejatinya sudah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk melanjutkan kehidupan baru, namun untuk sampai kesana banyak hal dilewati seperti keselarasan, keharmonisan kedua calon mempelai, kebutuhan hidup setelah pernikahan, juga sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat yang tidak baik jika tidak diikuti bisa saja akan menimbulkan fitnah dikemudian hari apabila tidak melibatkan masyarakat adat ketika hendak ingin melangsungkan perkawinan, dalam pernikahan tidak bisa hanya melibatkan satu pihak tetapi banyak pihak yang berkontribusi didalamnya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.1

² Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2009), hal1

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ihami Bisri, *System Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal 122

Sebelum pernikahan, pertunangan adalah hal yang sudah umum dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat sebagai salah satu prosedur sebelum kepernikahan, bahkan Islam juga mempunyai ajaran tersebut yang mempunyai hikmah yang sangat mendalam seperti untuk melihat beberapa bulan kedepan kekurangan dan kelebihan dari status seorang wanita maupun laki-laki tersebut, apa maslahatnya kedepan atau sebaliknya kemungkinan ada mudarat yang didapatkan yang terlihat secara zahir, begitu juga pada masyarakat adat tidak langsung ke pernikahan tetapi ada tahapan seperti pertunangan tetapi berbeda-beda setiap daerah menamai hal tersebut, namun upaya dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda. Adat menjadi pelengkap pertunangan karena terlihatnya persetujuan tokoh masyarakat adat setempat sebagaimana juga dilakukan di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan informasi, masyarakat Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara mayoritas menganut sistem hukum adat Batak Angkola. Batak angkola merupakan sub batak yang memiliki aturan hukum adat yang diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. Dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* terdiri dari beberapa bagian diantaranya, *Sipaingot*, *Pastak- pastak ni paradaton*, *Uhum dohot Patik*, *Hapatontuon*, *Tutur dohot Poda*, *Marga*, *Dalihan Natolu*, *Martahi*, dan *Mangupa*.⁵

Masyarakat Desa Siunggam Jae menganggap hukum adat Batak Angkola merupakan hukum yang hidup sudah sejak dari keturunan dari para pendiri kampung tersebut yang tidak boleh dilenyapkan karena dengan adat tersebut masyarakat desa Siunggam Jae bisa hidup rukun dan damai, hidup bermoral dan bertata karma karena adat yang dipelihara bukan dikesampingkan, dengan adat kehidupan sosial masyarakat tertata dengan baik, seperti tutur kata, sopan santun, namun juga sebelum itu agama menjadi pedomannya namun adat tidak pula dihilangkan dari kehidupan tradisi masyarakat, salah satunya ialah pada saat hendak melakukan pernikahan/perkawinan, peran tokoh adat masyarakat selalu hadir untuk meneruskannya seperti adanya musyawarah antara keluarga dengan masyarakat yang disebut dengan *mangkobar*.

Sebelum acara perkinahan dilaksanakan, ada perjanjian adat yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai supaya saling mengingat dan tidak ingkar janji. Perjanjian itu adalah bahwa kedua calon mempelai menyatakan dengan sejujurnya di depan orangtua kedua belah pihak dan dengan disaksikan oleh perangkat adat Desa Siunggam Jae bahwa mereka akan menikah atas dasar saling mencintai dan tidak punya hubungan cinta dengan orang lain. Ini dilakukan karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat dalam agama dan sebagai acara yang sacral. Pentingnya perjanjian tersebut salah satunya ialah mengangkat harkat martabat seorang perempuan agar tidak dianggap rendah oleh laki- laki, keduanya harus serius menuju ke jenjang pernikahan.

Di Desa Siunggam Jae, setelah perjanjian nikah dilakukan, beberapa hari kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang atau dengan istilah *sere sahatan* oleh keluarga calon suami sebesar sesuai hasil kesepakatan keluarga kedua belah pihak sebagai bukti keduanya akan melangsungkan pernikahan. Namun sebelum tiba hari pelaksanaan pernikahan terjadi bahwa calon istri ingkar janji yaitu menolak untuk menikah dengan calon suaminya sehingga pernikahan dibatalkan.

⁵ <https://jurnal.uinsyahada.ac.id>. Diakses tanggal 12 November 2024

Pada masyarakat Desa Siunggam Jae ada sanksi hukum adat bahwa ketika terjadi wanprestasi atau pembatalan pernikahan oleh calon suami, maka hantaran yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dianggap hangus atau tidak dikembalikan lagi, sebaliknya jika calon istri yang wanprestasi maka hantaran yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan maka calon mempelai perempuan harus mengembalikan dua kali lipat dengan jumlah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Sanksi adat ini merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat ini dijatuhkan oleh pemangku masyarakat adat sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat. Reaksi berupa atau sanksi itu sangat perlu dilakukan dengan maksud untuk melestarikan adat sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.⁶ Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu terkait dengan sanksi bagi pihak yang wanprestasi atas perjanjian rencana pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian Terhadap Rencana Pernikahan Pada Masyarakat Adat Batak Angkola

Pernikahan sejatinya sudah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk kehidupan yang lebih dewasa, melanjutkan kehidupan baru meninggalkan masa lajang, namun untuk sampai kepada hal tersebut banyak hal dilewati seperti keselarasan, keharmonisan kepada kedua calon mempelai, kebutuhan hidup setelah pernikahan, disamping itu sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara menganggap hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup sudah sejak dari keturunan dari para pendiri kampung tersebut yang tidak boleh dilenyapkan karena dengan adat tersebut masyarakat Desa Siunggam Jae bisa hidup rukun dan damai, hidup bermoral dan bertata krama, karena adat yang dipelihara bukan dikesampingkan.

Dengan adat, kehidupan sosial masyarakat Desa Siunggam Jae tertata dengan baik, seperti tutur kata, sopan santun, namun juga sebelum itu agama menjadi pedomannya namun adat tidak pula dihilangkan dari kehidupan tradisi masyarakat Desa Siunggam Jae, salah satunya ialah pada saat hendak melakukan perkawinan, peran tokoh adat masyarakat Desa Siunggam Jae selalu hadir untuk meneruskannya seperti adanya musyawarah antara keluarga dengan masyarakat yang disebut dengan *mangkobar*, dan *martahi*. *Martahi* terbagi kepada dua *martahi ulutot*/martahi *sabagas* yaitu antara hubungan kekeluargaan istilahnya yang masih dekat hubungan pertalian keluarganya seperti satu asal keturunan yang didalamnya ada

⁶ *Ibid*

kahanggi, selanjutnya ada *martahi godang* yaitu untuk semua penduduk masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil survei di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara, menurut adat yang berlaku jika ada yang akan melangsungkan suatu perkawinan atau pernikahan harus melibatkan masyarakat adat, jika tidak maka bisa saja akan menimbulkan fitnah dikemudian hari, bahkan bisa dikatakan pernikahan tersebut tidak sah secara hukum adat. Dalam pernikahan ini tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja di masyarakat tetapi banyak pihak yang berkontribusi didalamnya seperti *Kahanggi*, *Anak Boru*, *Mora* atau yang dikenal dengan *Dalihan Natolu*, Hatobangon, Harajaon, Alim Ulama dan Pemerintahan setempat. Dikatakan demikian karena pernikahan tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan masyarakat adat.

Masyarakat di desa ini sangat menjunjung nilai-nilai adat sejak dahulu sampai sekarang ini. Apalagi menyangkut perkawinan peran adat sangat menentukan, dimulai dari masalah pertunangan hingga pelaksanaan akad nikah dan begitu juga saat pelaksanaan resepsi pernikahan kedua belah pihak yang dikenal dengan *mangkobari boru*, kalau tidak dtangani dalam arti tidak *dihobari* secara adat maka perkawinannya itu dianggap tidak sah secara adat walaupun sah dilakukan secara agama islam.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai masyarakat adat, setiap masyarakat di Desa Siunggam Jae yang akan melangsungkan pernikahan melewati tahapan-tahapan seperti, pertemuan antara kedua pihak secara kekeluargaan, persetujuan, petunangan, atau lamaran, perjanjian diantara kedua pihak melalui adat secara formal, *martahi* (mufakat). Sehingga tidak lengkap bila tidak melakukan tahapan-tahapan hal tersebut, sebagaimana kehidupan sosial masyarakat desa tanpa adat akan dianggap kurang bermasyarakat dan bersosial di tengah-tengah masyarakat desa Siunggam Jae tersebut. Diantara tahapan-tahapana tersebut ialah, pertama, pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan, tradisi ini biasa disebut dengan *manyapai boru* yaitu pihak laki-laki datang kepada rumah perempuan untuk bertamu, bersilaturahmi, bertutur sapa, dalam tahapan ini belum ada masuk pihak ketiga seperti peran adat dan tokoh-tokoh masyarakatnya

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sebelum pernikahan, pertunangan atau lamaran adalah hal yang sudah umum dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat sebagai salah satu prosedur sebelum kepernikahan, bahkan Islam juga mempunyai ajaran tersebut yang mempunyai hikmah yang sangat mendalam seperti untuk melihat beberapa bulan kedepan kekurangan dan kelebihan dari status seorang wanita maupun laki-laki tersebut, apa maslahatnya kedepan atau sebaliknya kemungkinan ada mudarat yang didapatkan yang terlihat secara zahir, begitu juga dalam masyarakat adat Desa Siunggam Jae tentu tidak langsung ke pernikahan tetapi ada tahapan-tahapan seperti pertunangan, kalau dalam bahasa nasionalnya tetapi berbeda-beda setiap daerah menamai hal tersebut namun upaya dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda.

Umumnya di desa ini sebelum melangsungkan pernikahan selalu diawali dengan lamaran atau *Patobang hata*. Dalam prosesi ini calon mempelai laki-laki datang langsung ke keluarga pihak perempuan yang menjadi calon istri. Dalam prosesi ini calon pengantin laki-laki dan keluarganya memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu meminang calon pengantin perempuan. Jika keluarga si calon mempelai wanita menerima dan merestui, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu musyawarah mengenai mahar serta biaya lain yang diperlukan secara keseluruhan pada saat proses pernikahan tiba.

Restu atau persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan antara kedua belah pihak apakah setuju atau tidak, hal disetujui ialah seperti kepastian dari pihak perempuan apakah menerima tujuan kedatangan dari pihak laki-laki, kedua mengenai mahar juga harus ada titik temu antara keduanya, sehingga jika belum dapat titik temu maka belum bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya.

Setelah lamaran selesai, maka prosesi selanjutnya adalah *manulak sere* atau pemberian uang hantaran. Dalam prosesi ini keluarga pihak laki-laki harus membawa sejumlah uang yang telah disepakati, baru setelah itu didiskusikan tanggal pernikahan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk prosesi pernikahan adat, serta pembahasan mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah mempelai perempuan dan pesta adat pernikahan di rumah mempelai laki-laki. Dalam prosesi penyerahan *manulak sere* atau pemberian uang hantaran, pihak calon mempelai laki-laki membawa *kahangginya*, *anak borunya*, dan *hatobangon*. Begitu juga sebaliknya pihak dari calon mempelai wanita juga mengundang *kahangginya*, *anak borunya*, dan *hatobangon* supaya saling mengetahui dan silaturahmi bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan sudah diketahui dari struktur adat dan keluarga.

Prosesi penyerahan *manulak sere* atau uang hantaran ini diawali dengan pembukaan *mangkobar* (sidang adat). Pihak calon mempelai laki-laki menyampaikan hajatnya yang diwakili oleh keluarganya seperti *kahanggi*, *anak boru* dan *hatobangon*, kemudian dilanjutkan oleh pihak calon mempelai wanita, yang mana sebaliknya juga ada *kahanggi*, *anak borunya* juga yang akan menyampaikan balasan dan jawaban dari pihak calon mempelai laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama.

Setelah rampung pembicaraan kedua belah pihak dan sudah ada titik temu atau kesepakatan, barulah perjanjian adat diucapkan atau diikrarkan kepada keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan oleh *hatobangon* (yang dituakan) selaku Tokoh Adat sebagai berikut : “Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar dua kali lipat”. Lalu pihak wali keluarga perempuan menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya”. Menunjukkan kata iya adalah berarti setuju dan menerima konsekuensinya jika mereka melanggar janji yang dibuat tersebut oleh Tokoh Adat.

Sebaliknya pihak laki-laki pun akan diikrarkan sanksi adat tersebut : “Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya uang hantaran yang telah diserahkan menjadi hangus dan tidak bisa dituntut”. Lalu pihak wali keluarga laki-laki pun menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya”. jika laki melanggar janji tersebut akan siap menerima sanksinya, uang yang dibayar diawal akan hilang dan bahkan menambah bayar sekali lagi sejumlah uang yang diberikan pada waktu hantaran pertama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebelum hari pernikahan, ada perjanjian adat yang diikrarkan oleh Tokoh Adat untuk keluarga kedua belah pihak calon mempelai yang diistilahkan dengan sebutan “*alang batang*”.

Adapun tujuan dilakukannya perjanjian adat atau *alang batang* ini adalah supaya saling mengingat dan tidak ingkar janji dan tidak ada yang melanggar janji, karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat dalam agama, sebagai acara yang sacral. Pentingnya perjanjian adat tersebut salah satunya ialah mengangkat harkat martabat seorang perempuan agar tidak dianggap rendah oleh laki-laki karena keduanya harus benar dan serius untuk kejenjang pernikahan, untuk mendukung hal tersebutlah didukung oleh tokoh-tokoh adat Desa Siunggm Jae dengan suatu ikatan dan disaksikan oleh mereka. Perjanjian adat ini memiliki sanksi atau

konsekuensi bila ada salah satu dari keduanya melanggar janji rencana nikah dalam masyarakat Desa Siunggm Jae.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, diketahuui bahwa bentuk perjanjian rencana pernikahan pada masyarakat batak angkola di Desa Siunggm Jae Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sutan Keaadilan yaitu dilakukan dengan diikrarkan secara lisan oleh Tokoh Adat dengan isi perjanjian sebagai berikut : “Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya uang hantaran yang telah diserahkan menjadi hangus dan tidak bias dituntut”. dan “Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar dua kali lipat lagi”.

Sanksi bagi bagi pihak yang wanpretasi atas perjanjian rencana pernikahan pada masyarakat batak angkola di Desa Siunggm Jae Kabupaten Padang Lawas Utara

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan. Pelanggaran adat atau delik adat menurut Van Hollenhoven adalah, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat pada dasarnya adalah untuk menciptakan suatu keseimbangan antar masyarakat itu baik secara individu maupun antar kelompok hal itu dikarenakan alam berpikir masyarakat adat secara umum adalah bersifat kosmis dan selalu mengkaitkan keberadaan mereka dengan dialam dunia, artinya harus selalu ada antara dunia lahir maupun dunia batin.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa setelah rampung pembicaraan kedua belah pihak dan sudah ada titik temu atau kesepakatan, barulah perjanjian adat diucapkan atau diikrarkan kepada keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan oleh *hatobangon* (yang dituakan) selaku Tokoh Adat sebagai berikut : “Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar dua kali lipat”.Lalu pihak wali keluarga perempuan menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya”. Menunjukkan kata iya adalah berarti setuju dan menerima konsekuensinya jika mereka melanggar janji yang dibuat tersebut oleh Tokoh Adat.

Sebaliknya pihak laki-laki pun akan diikrarkan sanksi adat tersebut : “Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya uang hantaran yang sudah diserahkan menjadi hangus dan tidak bisa dituntut”. Lalu pihak wali keluarga laki-laki pun menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya.” jika pihak wanita yang melanggar janji tersebut akan siap menerima sanksinya, yaitu uang yang dibayar diawal dikembalikan dua kali lipat dari jumlah uang hantaran yang diberikan pada waktu menghantar uang tersebut.

Jika diperhatikan sanksi tersebut nilai sanksinya berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan apabila salah satu diantara keduanya ada yang melanggar perjanjian tersebut. Kemudian dapat dipahami dengan sanksi yang berbeda tersbut dipahami bahwa adat dalam masyarakat desa Siunggam Jae tidak memihak kepada salah satu calon mempelai karena kedua belah pihak sama-sama diberi sanksi jika melakukan pelanggaran rencana pernikahan, adat di desa Siunggam Jae ini sangat adil dan dapat memberikan kepastian dan kejelasan. Adanya

sanksi dan hukum adat dalam masyarakat Desa Siunggam Jae memberikan jaminan secara komprehensif kepada pihak laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya penulis mempetangayakan tentang kasus wanpretasi atas perjanjian rencana pernikahan yang pernah terjadi pada masyarakat batak angkola di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, diperoleh keterangan dari Bapak Sutan Keadilan Daulay, selaku Tokoh Adat Desa Siunggam Jae, mengatakan bahwa pernah ada kasus seperti itu di desa ini, yang mana calon mempelai laki-laki itu berasal dari Desa Siunggam Tonga. Pada waktu itu semuanya sudah disepakati, uang hantaran sudah diserahkan dan sudah dilakukan ikrar perjanjian, hanya tinggal menunggu waktu pernikahan selama satu pekan. Namun tiga hari setelah adanya kesepakatan itu kami diberitahukan oleh orangtua si calon mempelai wanita bahwa putrinya telah kawin lari dengan laki-laki lain.

Bapak Sutan Keadilan Daulay, selaku Tokoh Adat Desa Siunggam Jae, menuturkan bahwa orang tua calon mempelai wanita tersebut baru mengetahuinya secara jelas karena diberitahu secara langsung oleh pihak keluarga dari laki-laki yang membawa si wanita tersebut. Dengan perasaan sedih, emosi dan kecewa disebabkan putrinya tidak mau lagi menikah dengan calon suaminya, maka orang tua si wanita pun segera melaporkannya ke Tokoh Adat dan pemerintah setempat. Beberapa jam kemudian berita itu rupanya sudah sampai ke keluarga calon mempelai laki-laki, tanpa menunggu waktu lama keluarga calon mempelai laki-laki itu pun segera datang menemui orangtua calon mempelai wanita untuk mengetahui kebenarannya dan berita itu ternyata benar adanya dan sudah tersebar di masyarakat.

Disebabkan rasa kecewa yang mendalam karena rencana pernikahan sudah pasti gagal dilaksanakan, maka diadakalah pertemuan yang dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak, Tokoh adat dan Tokoh masyarakat serta unsur pemerintahan dari masing-masing desa dari kedua belah pihak untuk menggelar sidang adat. Sidang adat tersebut menurut keterangan Bapak Sutan Keadilan Daulay, selaku Tokoh Adat Siunggam Jae bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak akibat wanprestasi yang dilakukan oleh calon mempelai wanita atas perjanjian rencana pernikahan.

Dalam sidang adat tersebut Tokoh Adat Siunggam Jae, mengatakan : “Kepada pihak calon mempelai wanita dijatuhkan sanksi mengembalikan uang hantaran yang sudah diterima dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki yang pada saat itu saya ingat berjumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan menjadi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” oleh karena itu setiap warga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari pembatalan rencana pernikahan. Pembatalan janji nikah bukanlah hal sepele, dan komitmen serius ini membutuhkan perhatian khusus bagi setiap orang yang punya rencana nikah, apalagi menyoroti kerugian materil dan immateril yang dialami oleh pihak yang dirugikan dalam kasus pembatalan janji pernikahan. Kemudian, tindakan pembatalan janji pernikahan secara sepihak dapat berdampak serius, tidak hanya pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga pada keluarga dan orang tua penggugat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian terhadap rencana pernikahan pada masyarakat adat batak angkola di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu dibacakan secara lisan oleh Tokoh Adat dihadapan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita setelah penyerahan uang hantaran selesai.

Isi perjanjian “Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar dua kali lipat”. Lalu pihak wali keluarga perempuan menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya”. Untuk pihak laki-laki berbunyi “Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya uang hantaran menjadi hangus dan tidak bisa dituntut”. Lalu pihak wali keluarga laki-laki pun menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya”.

Sanksi bagi pihak yang wanpretasi atas perjanjian rencana pernikahan yang berlaku pada masyarakat batak angkola di Desa Siunggam Jae Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu, Jika pihak perempuan melakukan wanprestasi maka sanksinya adalah mengembalikan uang hantaran sebesar dua kali lipat, sebaliknya jika pihak laki-laki yang melakukan wanprestasi, maka uang hantaran menjadi hangus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat disampaikan saran agar janji rencana pernikahan yang dilaksanakan pada acara lamaran/pertunangan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria seharusnya diatur lebih tegas dan terperinci dalam hukum adat yang berlaku, termasuk mengenai aturan pelaksanaan lamaran.

Bagi kedua belah pihak yang sudah berikrar menyetujui isi perjanjian rencana pernikahan secara hukum adat, agar benar-benar ditaati agar tidak ada pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun secara moril.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Royani, *Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Independent Vol 5 No. 26
- Bisri Ihami, 2008, *System Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djojodirjo M.A. Moegni, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Edy Nugroho F. H, 2008, *Keberadaan Hukum Adat dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Gloria Juris, Volume 8, Nomor 1
- Harahap Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Meliala A. Qirom Syamsuddin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty
- Miru Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, BPT. Citra. Aditya Bakti,
- Nurul Nazara dan Abu Sahla, 2011, *Buku Pintar Pernikahan*, cet I, Jakarta: Belanoor
- Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Soekanto Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Gafindo Persada
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta
- Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Inermasa

Widjaja Gunawan, 2001, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
Widnyana I Made, 2013, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta,
Fikahati Aneska
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman